
**PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM
MENGIMPLEMENTASIKAN *SHARIAH COMPLIANCE*
(Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pangkalpinang)**

Oleh:

Barniah

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Alamat: JL. Petaling No.Km.13, Petaling, Kec. Mendo Bar., Belitung, Kepulauan
Bangka Belitung (33173).

Korespondensi Penulis: barniabaharudin@yahoo.com

Abstract. *The key objective of shariah compliance implicates the necessity for the shariah supervisory board to perform shariah oversight within Islamic financial institutions. Supervision of shariah compliance is an action to ensure that shariah principles, which serve as the fundamental guidelines for the operations of Islamic banks, are properly and comprehensively implemented. Through supervisory actions, it is expected that all banking activities conducted by Islamic banks remain grounded in shariah regulations. The supervision of shariah compliance is carried out by the shariah supervisory board. The Islamic banking sector in Indonesia aims for the operational system of Islamic banks to consistently adhere to the principles of Good Corporate Governance (GCG). What is the implementation of shariah compliance at Bank Syariah Indonesia, Pangkalpinang branch, and what role does the Shariah Supervisory Board (DPS) play in implementing shariah compliance at Bank Syariah Indonesia, Pangkalpinang branch? Using a qualitative research method with a case study approach, the study produces descriptive data in the form of words (oral, social, cultural, philosophical). The implementation of shariah compliance by the DPS in practice has been relatively well-managed, although the DPS has not conducted a direct examination at Bank BSI Pangkalpinang, as the DPS*

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN SHARIAH COMPLIANCE (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pangkalpinang)

actively participates in evaluating spot checks, assisted by the inspection team from the Control Unit at BSI Pangkalpinang and the Shariah Compliance team.

Keywords: *Bank Syariah Indonesia, Good Corporate Governance, Shariah Compliance, Shariah Supervisory Board.*

Abstrak. Tujuan penting kepatuhan *shariah compliance* berimplikasi pada keharusan dewan pengawas syariah dalam melaksanakan pengawasan syariah pada lembaga keuangan syariah. Pengawas terhadap kepatuhan syariah compliance merupakan tindakan untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh. Melalui tindakan pengawasan, diharapkan semua pelaksanaan kegiatan perbankan oleh bank syariah tetap mendasarkan diri pada ketentuan syariah. Pengawasan terhadap *shariah compliance* dilakukan oleh lembaga dewan pengawas syariah. Perbankan syariah Indonesia menggarap agar sistem operasional bank syariah senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Government* (GCG). Bagaimanakah Implementasi *Shariah Compliance* pada Bank Syariah Indonesia cabang Pangkalpinang dan bagaimanakah peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mengimplementasikan *Shariah Compliance* pada Bank Syariah Indonesia cabang Pangkalpinang dengan metode jenis penelitian *Kualitatif* dengan pendekatan Case Study menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata (lisan, social, budaya, filsafat). Implementasi *Shariah Compliance* yang dilakukan oleh DPS dalam prakteknya cukup berjalan dengan baik walaupun DPS belum pernah melakukan pemeriksaan langsung ke Bank BSI Pangkalpinang, dikarenakan DPS cukup aktif untuk evaluasi uji petik dengan dibantu tim pemeriksna *Unit Control* di BSI Pangkalpinang dan tim *Shariah Compliance*.

Kata Kunci: *Bank Syariah Indonesia, Dewan Pengawas Syariah, Good Corporate Government, Syariah Compliance.*

LATAR BELAKANG

Rintisan perbankan syariah, berawal dari penerapan sistem *profit* dan *loss sharing*. Setelah dua rintisan tersebut, keberadaan perbankan syariah tumbuh dengan sangat pesat di dunia sampai menyentuh tanah nusantara, Indonesia (Balgis, 2017). Terbentuknya lembaga perbankan syariah di Indonesia tidak lain dari hasil perjuangan para ulama dan

masyarakat untuk menghidupkan kembali ajaran *muamalah maliyah* sesuai dengan syariah yang berdasarkan Alquran dan Sunnah (Ilyas, 2021). Maka kebutuhan umat Islam dalam aktivitas ekonominya tidak lagi bertentangan dengan syari'at Islam, seperti riba. Riba (Bunga) terutama masalah ekonomi dalam pandangan fakta semua agama dan mitologi memiliki larangan riba sejak awal interaksi manusia. Kebijakan Bank Indonesia dalam rangka mewujudkan cetak biru perbankan syariah Indonesia mengharapkan agar sistem operasional bank syariah senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Salah satu aspek hukum dalam industri keuangan syariah adalah regulasi tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*) (Astuti dkk, 2020). Kepatuhan syariah adalah bagian penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun operasionalnya. Hal itu didukung dengan mengharuskan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi setiap institusi keuangan berbasis syariah (Amani dkk, 2021 ; Darsono, 2022)). Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi penerapan kontrak atau akad apakah penerapannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam syariah (Nurwakhidah, 2020 ; Fauziah & Nurnasrina, 2023)). Perangkat regulasi yang didesain secara spesifik untuk mengatur kepatuhan syariah tidak lagi dapat dihindari penyiapannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan *Case Study*, artinya perumusan masalah dilakukan mengacu pada eksplorasi dan pemotretan situasi sosial yang akan dikaji dan diteliti oleh penulis secara komprehensif, luas dan mendalam (Sugiyono, 2019). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, teknik observasi dan *core* tekniknya adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara dan dilakukan kepada manajemen Bank Syariah Indonesia Cabang Pangkalpinang. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) orang *key informan* yaitu Pimpinan Bank Syariah Indonesia Cabang Pangkalpinang, Bagian Legal, Unit Risk.

Pemeriksaan data pada penelitian ini menggunakan cara triangulasi dalam pengujian data. Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN SHARIAH COMPLIANCE (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pangkalpinang)

penelitian (Rahma, 2022). Hal ini dimaksudkan jika pengecekan keabsahan atau validitas data dilakukan dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Penulis menggunakan observasi partisipasi, wawancara mendalam. Dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan *Interactive Model Analysis*. Langkah terakhir yaitu *conclusion drawing/verification*. Yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan praktiknya, Dewan Pengawas Syariah tidak menilai laporan keuangan lembaga keuangan secara terperinci untuk setiap jurnal dan jenis-jenis laporan, tetapi lebih memperhatikan apakah syarat dan rukun dari suatu transaksi telah terpenuhi dengan sesuai, dan dicatat sebagaimana mestinya. Serta tidak adanya larangan-larangan syariah seperti *riba*, *gharar* dan *maysir* yang dilakukan. Dalam hal DPS berperan melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Serta pelayanan jasa bank dengan jalan mengawasi dan memeriksa format akad dalam bank, bagaimana bank syariah menjalankan *restrukturisasi*, *resechedule*, cara penetapan marjin, dan lain sebagainya, sedangkan proses akad antara pihak bank dengan nasabah itu dilakukan di kantor cabang atau unit suatu bank. Dengan demikian, pengawasan langsung DPS pada operasional perbankan yang dilakukan pada level cabang atau unit bank menjadi sangat penting (Ikit, 2018).

DPS tidak memiliki latar belakang pendidikan berbasis audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis (Dhiwa, 2020). DPS hanya memiliki kompetensi dalam bidang hukum khususnya fikih muamalah ketimbang kompetensi dalam bidang perbankan secara rinci (Hidayatullah, 2022). Dari hasil wawancara di atas maka problematika terkait disiplin keilmuan yang dimiliki oleh DPS telah menjadi isu penting lainnya karena selama ini

penunjukkan DPS sebagai pengawas berada di lembaga MUI itu sendiri. DPS sudah menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana telah di atur, namun pengawasannya tidak secara langsung dan DPS tidak perlu untuk hadir dalam rapat karena sudah ada pihak bank syariah yang secara langsung menyampaikan hasil rapat.

Konsen Syariah Berdasarkan Hasil Uji Petik DPS

1. *Murabahah*

- Tidak jelasnya (*gharar*) objek jual-beli
- Belum dapat bukti yang menjelaskan kepemilikan bank
- Sequence waktu pelaksanaan akad
- Tidak terdapat dokumen lampiran akad *RAB/DRP*
- Tidak ditemukan dokumentasi (akad/wakalah/purchase order/pembelian langsung)
- Ketidaksinkronan dokumen

2. *Musyawah Mutanaqisah (MMQ)*

- Daftar table pengembalian *hishshah* dan nisbah bagi hasil belum standar
- Nilai objek tidak mencantumkan dalam bentuk unit *hishshah*
- Objek *MMQ* tidak detail

3. *Ijarah*

- Objek akad buykan manfaat atas jasa atau barang
- Nomenklatur tidak sesuai dengan karakteristik akad
- Konsen yang ada pada skema *Murabahah*

4. *Qardh*

Tidak terdapat dokumentasi realisasi *Qardh* pada fasilitas pembiayaan nasabah

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan maka peneliti sampai kepada kesimpulan sebagai berikut, adapun prakteknya di BSI Pangkalpinang adalah mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPS secara umum telah berjalan cukup baik, dengan bantuan bisnis control , perlu adanya waktu pengawasan turun langsung lapangan bukan hanya mengeuarkan produk saja tetapi harus cek dan kontrol yang terjadi di lapangan sudah sesuai syariah compliance atau belum. Serta menindak lanjut hasil

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN SHARIAH COMPLIANCE (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pangkalpinang)

temuan serta kedudukan DPS hanya sebatas memberikan saran tanpa ada daya ikat yang kuat atas hasil temuan. Hal ini selanjutnya akan menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan jika tidak dicarikan solusi yang lebih baik.

Dalam hal DPS berperan melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank dengan jalan mengawasi dan memeriksa format akad dalam bank, bagaimana bank syariah menjalankan *restrukturisasi*, *resechedule*, cara penetapan margin, dan lain sebagainya, sedangkan proses akad antara pihak bank dengan nasabah itu dilakukan di kantor cabang atau unit suatu bank. Dengan demikian, pengawasan langsung DPS pada operasional perbankan yang dilakukan pada level cabang atau unit bank menjadi sangat penting. Walaupun secara insidentil pengawasan dilakukan di Bank Cabang oleh DPS dalam setiap bulan.

DAFTAR REFERENSI

- Adi Astiti, Ni Nyoman, and Jefry Tarantang. "Kedudukan Sharia Compliance Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Yuridis-Filosofis." *Jurnal Al-Qardh* 5, no. 2 (2020): 119–33. <https://doi.org/10.23971/jaq.v5i2.2454>.
- Amani, Zata Atikah, and Rifqi Muhammad. "Studi Independensi DPS Perbankan Syariah Indonesia." *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 9, no. 1 (2021): 1–16. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v9i1.10132>.
- Ana Nurwakhidah. "Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Bank Syariah." *Malia (Terakreditasi)* 12, no. 1 (2020): 53–66. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2381>.
- Balgis, Putri Dona. "Akad Musyarakah Mutanaqisa: Inovasi Baru Produk Pembiayaan Bank Syariah." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 7, no. 1 (2017): 14. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(1\).14-21](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).14-21).
- bankbsi.co.id. "Bank Syariah Indonesia," 2022. https://ir.bankbsi.co.id/board_of_sharia_supervisory.html.
- Darsono, Erda. "Implementasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Operasional Bank." *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)* 1, no. 1 (2022): 43–53. <https://doi.org/10.57171/jpsi.v1i1.5>.
- Dhiwa, Malem, Bismi Khalidin, and Hafas Furqani. "Pembiayaan Profit & Loss Sharing

- Pada Bank Syariah (Analisa Pandangan Praktisi Perbankan Syariah Di Aceh).” *Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (2020): 22–36. <https://doi.org/10.22373/jose.v1i1.625>.
- Fauziah, Heri Sunandar, and Nurnasrina. “Pengembangan, Pengawasan Dan Pengendalian Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2023): 193–200.
- Fitriyah, Faridatul, and Institut. “Hak Syuf’ah Dalam Akad Musyarakah Mutanaqishah Faridatul Fitriyah.” *Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 2019, 159–78. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3761>.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. “Strategi Mengoptimalkan Peran Dps Dalam Penegakan Prinsip Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah.” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2022): 101–16. <https://doi.org/10.24239/blc.v16i1.907>.
- Ibrahim, Asep Saepul Malik, and Asyari Hasan. “Fitur Baru Aplikasi BSI Mobile: Produk Mitraguna Berbasis Online Dengan Skema Akad Musyarakah Mutanaqisa (MMQ).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 987–96. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8403>.
- Ikit. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Ilyas, Rahmat. “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah.” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>.
- Kusumaningrum, Dwi, Mohammad Yusrifal, Nabilatul Mumtazah, Yahya Fuad, Uin Sunan, and Ampel Surabaya. “Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah” 14, no. 2 (2021): 403–15.
- Nurhisam, Luqman. “Kepatuhan Syari’Ah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syari’Ah.” *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2016): 23. <https://doi.org/10.20859/jar.v3i1.75>.
- Nurjannah, Dita Fitri, Sigid Eko Pramono, and Mahbubi Ali. “Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Kinerja Perbankan Syariah.” *Akuntabilitas* 13, no. 2 (2020): 165–74. <https://doi.org/10.15408/akt.v13i2.14272>.
- Rahma, Mawadda Siti. “Jurnal Ilmu Kompuer, Ekonomi Dan Manajemen.” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 2, no. 1 (2022): 1272–81.

**PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM
MENGIMPLEMENTASIKAN SHARIAH COMPLIANCE
(Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pangkalpinang)**

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Syahrial, Murah. “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal An-Nahl* 9, no. 1 (2022): 45–52. <https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.47>.

Wahyuni, Sri Vita, and Afriyeni Afriyeni. “Aktivitas Penghimpunan Dana Deposito Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah (Bpd) Sumatera Barat Cabang Lintau.” *Management* 2, no. 1 (2019): 25–26.

Wulpiah. “URGENSI PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH (Telaah Konseptual-Analitis).” *Asy-Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam* 2, no. 1 (2016): 1–23.